



ANALISIS ADMINISTRATIVE BURDEN DALAM PROGRAM PANTI PELAYANAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR (STUDI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH)

Laeli Nikmatul Hidayah, Nurila Dwi Indriyati

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email : laelinh14@student.unnes.ac.id

Email : nurilaindri@student.unnes.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban administrasi yang terdapat dalam program panti pelayanan sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Adanya Panti Sosial yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Jateng merupakan upaya untuk pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Munculnya beban administrasi dalam program pemerintah merupakan sesuatu yang perlu pembenahan, sebab hal tersebut dapat membebankan subjek program panti social. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang didapatkan melalui proses wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan yaitu dengan membaca dan menganalisis buku terdahulu dan artikel jurnal terkait. Dalam program tersebut masih terdapat administrative burden yang meliputi *learning costs* dan *compliance costs*. Sehingga, perlu adanya perbaikan untuk mengurangi beban administrasi yang ada agar pengawalan hak-hak fakir miskin dan anak terlantar di Jawa Tengah berjalan dengan baik.

Kata kunci: panti sosial; beban administrasi; Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Abstract

This study aims to determine the administrative burden contained in the social service institution program at the Central Java Provincial Social Service. The existence of Social Institutions owned by the Central Java Provincial Social Service is an effort to care for the poor and abandoned children as stated in the 1945 Constitution. The emergence of administrative burdens in government programs is something that needs improvement, because it can burden the subject of the social service institution program. The research was conducted by collecting primary data obtained through interviews and observations. While secondary data is obtained using a literature study approach, namely by reading and analyzing previous books and related journal articles. In the program, there is still an administrative burden which includes learning costs and compliance costs. Thus, improvements are needed to reduce the existing administrative burden so that the safeguarding of the rights of the poor and abandoned children in Central Java runs well.

Keywords: social care; administrative burden; Central Java Provincial Social Service.



PENDAHULUAN

Anak terlantar dan fakir miskin adalah dua kelompok masyarakat yang rentan terhadap berbagai masalah sosial. Orang fakir miskin disebut juga orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena ketidakcukupan uang yang dimiliki. Sedangkan anak terlantar adalah mereka dengan tanpa orang tua yang mampu memberikan perawatan kepada mereka. Adapun di Jawa Tengah, jumlah kemiskinan yang diderita penduduk hingga Maret 2023 mencapai 3,79 juta jiwa, dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah ini turun secara persentase menjadi 10,77 persen atau turun 0,21 persen dari September 2022, ketika jumlah penduduk miskin mencapai 10,98 persen atau 3,86 juta orang. Di sisi lain, data rekapitan terkait penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di tahun 2022 menunjukkan bahwa keterlantaran anak di Jawa Tengah mencapai sekitar 10.620 anak. Angka kemiskinan para penduduk ini tersebar di berbagai kabupaten/kota. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, 16,05 persen. Tegal memiliki tingkat kemiskinan terendah, 7,86 persen.

Sesuai dengan Pasal 34 (1) UUD NRI 1945, maka merupakan salah satu tugas pemerintah dan juga masyarakat untuk menangani terkait dengan fakir miskin hingga anak yang terlantar. Seiring dengan cita-cita konstitusional tersebut, pemerintah telah melaksanakan berbagai strategi untuk menangani realitas sosial tersebut seperti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang mengulas mengenai perlindungan terhadap anak mencakup hak-hak yang melekat padanya, juga terkait pertanggungjawaban orang tua pada anak hingga kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam melindungi anak. Di samping itu, Pemerintah juga menetapkan regulasi turunan dari kerangka hukum tersebut, contohnya adalah Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 yang membahas mengenai Sosialisasi, Pemenuhan, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Hak Anak. Inisiatif hukum yang diambil oleh Pemerintah dalam konteks ini mencerminkan komitmen serius dalam menanggapi kompleksitas isu kesejahteraan sosial, sekaligus menunjukkan kerjasama antara lembaga negara dan masyarakat dalam memenuhi amanat konstitusi demi terwujudnya perlindungan komprehensif bagi anak-anak yang rentan.

Selain itu, mengenai Penanganan Fakir Miskin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, mengatur pemerintah untuk bertanggung jawab kepada fakir miskin dengan pemberdayaan untuk kelembagaan masyarakat, dibantunya fakir miskin dalam mempelajari dasar kemampuan guna berusaha, memberikan jaminan serta perlindungan sosial guna menjaga mereka supaya aman, dan mendorong kerja sama antar pemangku kepentingan juga kemitraan. (Vheny Michele, 2020).

Dalam mengatasi masalah terkait fakir miskin hingga anak terlantar di Jawa Tengah, dibutuhkan sinergitas antar pihak, termasuk didalamnya pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah perlu meningkatkan program bantuan sosial, memberikan pelatihan keterampilan, dan membangun panti asuhan yang lebih layak. Masyarakat perlu memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menangani masalah fakir miskin dan anak terlantar. Pihak swasta perlu memberikan bantuan berupa dana



dan tenaga untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut.

Dalam menjalankan amanat dari undang-undang tersebut, Dinas Sosial Jawa Tengah memiliki beberapa strategi, seperti penanganan fakir miskin melalui verifikasi data dan penanganan berbasis kewilayahan, penyelenggaraan rehabilitasi sosial dengan mengadakan pelayanan panti sosial, menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial, serta melakukan pemberdayaan (LKJIP dinsos Jateng 22). Salah satu program yang dibuat dinas sosial dalam menangani fakir miskin juga anak terlantar adalah dengan dibuatkannya panti untuk pelayanan sosial yang dibuat oleh Dinas Sosial. Dengan begitu, guna menjalani kehidupan yang lebih baik, warga negara yang membutuhkan dapat mendapatkan bantuan tersebut. Salah satu cara pemerintah melindungi hak warga negara adalah melalui program panti dinas sosial. Salah satu program Dinas Sosial yang ditujukan untuk fakir miskin dan anak terlantar adalah program panti pelayanan sosial oleh karena itu seharusnya program ini mudah diakses oleh fakir miskin dan anak terlantar yang membutuhkan pelayanan tanpa harus menanggung beban administrasi.

Administrasi burden atau beban administrasi adalah beban yang harus ditanggung oleh warga negara dalam mengakses layanan publik, beban tersebut dapat berupa biaya pembelajaran, biaya kepatuhan, dan juga biaya psikologi. Administrasi burden dapat menjadi penghalang bagi warga negara untuk mengakses layanan panti dinas sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi administrasi burden agar warga negara dapat mengakses layanan panti dinas sosial dengan mudah dan cepat. Kategori dalam beban administrasi diantaranya yaitu *Learning Cost* atau biaya pembelajaran, *Compliance Cost* atau biaya kepatuhan, dan *Psychological Cost* atau biaya psikologis.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas fakir miskin dan anak terlantar, seperti pada penelitian Maryatun (2022) dipaparkan terkait penanganan di panti Mardi Utomo Semarang sesuai dengan Pergub no 31. Selanjutnya penelitian dari Triyani (2013) membahas mengenai fungsi negara dalam memelihara anak terlantar sesuai dengan UUD 1945, kemudian penelitian Melkianus (2020) membahas perlindungan hukum terhadap anak terlantar, fakir miskin, gelandangan, dan juga pengemis. Namun dari beberapa penelitian tersebut, belum ada yang membahas mengenai beban administrasi yang ada pada program tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini terdapat kebaruan yaitu penelitian yang berfokus pada beban administrasi yang dialami warga negara sebagai penerima manfaat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar beban administrasi pada program panti sosial yang dicanangkan oleh Dinas Sosial Jawa Tengah yang diterima rakyat sebagai penerima manfaat dari program tersebut.



METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode empiris, dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui proses wawancara dan observasi di Dinas Provinsi Jawa Tengah bersama Bapak Widji. Sedangkan data sekunder diperoleh menggunakan pendekatan studi kepustakaan yaitu dengan membaca dan menganalisis buku terdahulu dan artikel ilmiah terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai *Administrative Burden* menjadi penting, sebab hal tersebut berkaitan erat dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program yang diusung oleh pemerintah. Pelaksanaan program sangat bergantung terhadap administrative burden yang muncul saat program pemerintah dijalankan. Maka, dapat disimpulkan bahwa program yang baik ialah program yang didalamnya terdapat *administrative burden* paling minimal. Sehingga, kemanfaatan dari program pemerintah dapat diperoleh masyarakat dengan maksimal dan tidak memberikan beban besar bagi masyarakat.

Beban administrasi secara umum didefinisikan sebagai beban yang dirasakan atau dialami oleh individu dalam pelaksanaan program yang dirasa memberatkan (Burden et al. 2012). Namun, terdapat definisi yang lebih spesifik mengenai administrative burden, yakni *administrative burden* terdiri dari *learning costs*, *compliance costs*, dan *psychological costs* yang dialami atau diperoleh masyarakat ketika berinteraksi dengan program yang dibuat oleh pemerintah. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai komponen dari *administrative burden* dalam program pemerintah.

Pertama, *Learning costs*

Learning costs merupakan proses pencarian yang dilakukan seseorang untuk mencari tahu layanan apa yang mungkin masyarakat butuhkan dan bagaimana masyarakat dapat mengaksesnya. Komponen yang terdapat dalam *learning costs* ialah bahwa masyarakat harus belajar tentang program, apakah masyarakat memenuhi syarat, sifat manfaat, dan bagaimana mereka mengakses layanan (Moynihan, 2015).

Sebagaimana diartikulasikan dalam OMB M-22-10, pemerintah harus mempertimbangkan jenis-jenis biaya berikut ini yang mungkin dihadapi oleh masyarakat sebagai subjek penerima program yang mungkin dihadapi mereka. Contohnya, yakni mulai dari biaya informasi dan pembelajaran yang mengacu pada waktu, tenaga, uang, dan sumber daya lainnya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mempelajari keberadaan program layanan atau manfaat publik, aturan yang mengatur kelayakan mereka, dan proses aplikasi, sertifikasi, pemeliharaan manfaat, dan pasca-penghargaan. proses pelaporan atau sertifikasi ulang.



Ada atau tidaknya *learning costs* dalam program pemerintah dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut (Herd et Moynihan (2018)).

1. Apakah mudah bagi masyarakat yang menjadi subjek program untuk mencari tahu tentang program pemerintah tersebut?
2. Apakah mudah bagi masyarakat yang menjadi subjek program untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat?
3. Apakah mudah bagi masyarakat yang menjadi subjek program untuk memahami manfaat apa saja yang diberikan?
4. Apakah mudah bagi masyarakat yang menjadi subjek program untuk mempelajari tentang proses pendaftaran?

Implikasi yang ditimbulkan dari adanya *learning costs* terhadap penerimaan masyarakat dalam kebijakan sosial telah disimpulkan dengan berbagai cara. Salah satu pendekatannya adalah dengan mendokumentasikan kurangnya pengetahuan tentang suatu program oleh populasi sasaran. Masyarakat sering kali tidak mengetahui tentang suatu program, apakah mereka memenuhi syarat, apa yang diperlukan untuk mengikuti program tersebut, dan besarnya manfaat yang didapat. Maka dari itu, pemerintah penting untuk selalu melakukan survey kepada masyarakat untuk mengetahui beban-beban yang dialami oleh masyarakat sebagai subjek program.

Kedua, *Compliance Costs*

Beban yang ada dalam *Compliance costs* ialah masyarakat harus melengkapi aplikasi dan pendaftaran ulang, memberikan dokumentasi tentang kedudukan mereka, dan menghindari atau menanggapi tuntutan diskresi. *Compliance costs* mengacu pada waktu, tenaga, uang, dan sumber daya lain yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk menindaklanjuti aplikasi program, sertifikasi, atau sertifikasi ulang, termasuk mengisi dokumen yang diperlukan, menunggu korespondensi dari lembaga program, perencanaan untuk pertemuan langsung, dan membuat dokumentasi untuk mengkonfirmasi kelayakan mereka (misalnya, catatan misalnya, catatan komposisi rumah tangga, pendapatan, aset, atau status kesehatan).

Ada atau tidaknya *compliance costs* dalam program pemerintah dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Seberapa banyaknya pertanyaan dan formulir yang harus diisi?
2. Berapa banyak dokumentasi yang diperlukan?
3. Apakah peserta harus memasukkan informasi yang sama beberapa kali?
4. Apakah informasi yang dicari sudah ada dalam data administratif?
5. Apakah memungkinkan untuk melayani orang tersebut dengan cara yang tidak terlalu mengganggu, misalnya melalui telepon daripada wawancara langsung?
6. Apakah pelamar memiliki bantuan yang mudah diakses?
7. Seberapa sering pendaftaran ulang dilakukan?
8. Berapa banyak waktu yang harus diluangkan untuk proses tersebut?
9. Apa saja hambatannya?
10. Berapa banyak biaya finansial yang harus dikeluarkan?



Berdasarkan penelitian yang dilakukan di luar negeri, cara yang paling signifikan untuk mengurangi *compliance costs* sebagai *administrative burden* yang ada dalam program pemerintah ialah dengan mendaftarkan secara otomatis masyarakat yang memenuhi syarat ke dalam program berdasarkan data administratif (Dorn, Hill, dan Hogan 2009; Herd dkk. 2013)

Ketiga, *Psychological costs*

Psychological costs berisi mengenai bagaimana masyarakat menghadapi stigma karena berpartisipasi dalam program pemerintah yang tidak populer, serta hilangnya otonomi dan meningkatnya stres yang timbul dari proses program. Adapun *psychological costs* mengacu pada beban kognitif, ketidaknyamanan, stres, kecemasan, ketidakpercayaan, atau kehilangan otonomi atau martabat yang mungkin dialami individu sebagai akibat dari upaya manfaat atau layanan publik.

Ada atau tidaknya *psychological costs* dalam program pemerintah dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut (Herd et Moynihan (2018).

1. Apakah interaksi yang terjadi membuat stres?
2. Apakah orang-orang menerima perlakuan yang terhormat?
3. Apakah orang-orang menikmati otonomi dalam interaksi?

Berdasarkan berbagai penelitian yang ada menunjukkan bagaimana biaya psikologis dapat muncul dalam penyediaan manfaat sosial. Para ekonom telah menunjuk pada stigma berpartisipasi dalam program-program yang tidak populer (Moffitt 1983). Penelitian dari ilmu politik dan sosiologi politik memberikan logika mengapa program-program yang melayani masyarakat miskin tidak populer, dengan para penerimanya dicap sebagai 'tidak layak' (Horan dan Austin 1974; Katz 1986; Piven dan Cloward 1971).

Jika seseorang memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah program, praktik-praktik administratif dapat memperkuat efek stigma. Secara khusus, interaksi dengan negara dapat menjadi pengalaman kekuasaan, atau lebih tepatnya, hilangnya otonomi pribadi. Ketika interaksi tersebut dialami sebagai sesuatu yang merendahkan, mengganggu, dan mengarahkan, maka hal ini akan mengikis kebutuhan dasar akan otonomi. Proses untuk menerima program pemerintah mungkin memerlukan bukti diri atau perilaku seseorang di hadapan negara yang biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang dicurigai melanggar hukum, dan dapat mengkomunikasikan bahwa masyarakat sedang dihakimi dalam hal moral. Rasa tunduk dan hilangnya otonomi semakin bertambah ketika masyarakat merasa bahwa mereka harus mengubah identitas mereka secara artifisial agar berhasil, mengubah diri mereka menjadi seperti yang mereka inginkan.

Memahami pembebanan *psychological costs* yang ada pada program pemerintah kepada masyarakat merupakan hal yang penting, dan penelitian mengenai umpan balik kebijakan menunjukkan bahwa biaya-biaya ini dapat menurunkan partisipasi warga negara (Bruch, Marx-Freere, dan Soss 2010). Namun, bukti mengenai pengaruh *psychological costs* terhadap penerimaan program tidak sekuat jenis



beban lainnya. Hasil ini mungkin mengindikasikan bahwa opini tentang program sulit untuk diubah. Perlu juga dicatat bahwa kita sebagian besar kekurangan bukti eksperimental tentang perlakuan negatif yang cenderung menimbulkan biaya psikologis, misalnya, penuntut tes narkoba. Selain itu, meskipun *psychological costs* dan *compliance costs* secara konseptual berbeda, seringkali sulit untuk memisahkannya secara praktis.

Prosedur Program Panti Pelayanan Sosial

Panti Sosial ialah Unit Pelaksana Teknis yang setiap waktu dibina secara fungsional oleh para Direktur sesuai dengan bidangnya. Panti Sosial ini berada di lingkup Departemen Sosial dimana bertanggung jawab langsung kepada Dikjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, didasarkan pada Pasal 1 (1) dalam Peraturan Menteri RI 106/Huk/2009 mengenai Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial tersebut.

Kemudian, berdasar pada Pasal 2, tugas Panti Sosial ialah untuk sebagai pelaksana dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan langsung dan berkehidupan dalam masyarakat sebagai rujukan regional serta untuk pelaksana pengkajian dan penyiapan standar pelayanan sampai pemberian informasi dan koordinasi, juga kerja sama sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dengan instansi terkait. Adapun terkait pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pelayanan dan rehabilitasi sosial, memiliki beberapa prosedur yang perlu dilakukan oleh Panti Sosial sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan menteri yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk mengetahui seberapa besar *administrative burden* yang ada di dalam program Panti Sosial, maka perlu mengetahui fakta-fakta yang ada di lapangan. Berikut uraiannya.

Prosedur dalam Program dan Advokasi Sosial

Pada dasarnya, penerima manfaat atau dalam hal ini ialah masyarakat, mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial pada panti milik pemerintah haruslah kelompok masyarakat fakir miskin dan anak terlantar. Sebelum diterima menjadi penerima manfaat maka dilakukan asesmen awal dan hasilnya dibahas dalam *case conference* (rapat penentuan apakah layak menerima layanan). Selanjutnya jika dinyatakan layak akan dilakukan kontrak layanan dengan penyampaian rencana intervensi, program apa saja yang akan diperoleh serta jenis layanan sosial dasar apa saja yang akan diterimanya dalam panti pada proses rehabilitasi sosial. Subjek program Panti Sosial akan diberikan perlindungan sosial berupa layanan dasar yang telah diatur melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai program Panti Sosial, Dinas Sosial memiliki website yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga beberapa media sosial dikembangkan untuk memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi layanan maupun mengadakan persoalan terkait dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar antara lain *instagram*, *whatsapp*, serta *twitter* maupun mengadakan langsung ke kantor Dinas Sosial.



Setelah subjek program Panti Sosial selesai melaksanakan rehabilitasi, selanjutnya subjek program diberikan resosialisasi oleh Panti Sosial. Resosialisasi tersebut dilaksanakan dengan cara:

- a. Melakukan *home visit* untuk menginformasikan progres rehabilitasi sosial untuk memastikan kesiapan keluarga menerima kembali anggota keluarga yang telah menerima layanan rehabilitasi sosial.
- b. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk mendapatkan dukungan dalam proses resosialisasi warganya.

Terdapat prosedur advokasi sosial yang dilaksanakan guna memastikan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memperoleh hak-hak sosial dasarnya yang dapat mendukung pelaksanaan fungsi sosial sesuai tugas kehidupannya. Panti Sosial melakukan advokasi sosial dengan bekerjasama dengan OPD terkait baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta pihak lain terkait (BPJS, Rumah sakit, pekerja sosial, penyuluh sosial, psikolog).

Guna membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan rehabilitasi sosial, di dalam panti telah dibangun suatu sistem pengendalian melalui aplikasi SIKS DJ Modul Panti sehingga penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial dan ketersediaan daya tampung panti dapat segera diketahui. Kemudian pemantauan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada panti lingkup Dinas Sosial dilakukan secara berjenjang baik di internal panti maupun pada bidang yang menjadi pembina fungsional panti.

Prosedur dalam Rehabilitasi Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat mengakses layanan rehabilitasi dengan cara :

- a. Kiriman atau rujukan dari instansi terkait maupun Kabupaten/Kota.
- b. Datang sendiri ke panti untuk mendaftar.

Sebelum menerima layanan rehabilitasi sosial di dalam panti, maka dilakukan asesmen dilakukan oleh tenaga profesional yakni fungsional pekerja sosial. Asesmen dilakukan secara menyeluruh dari sisi pribadi calon penerima manfaat maupun kepada keluarga (jika ada). Pelaksanaan asesmen juga dilakukan sekaligus untuk menjelaskan proses layanan, jenis layanan dasar apa saja yang diterima serta waktu pelayanan sampai dengan terminasi.

Pelaksanaan rehabilitasi kepada subjek program panti dilengkapi dengan penyediaan sandang, pangan, alat bantu, dan kesehatan bagi penghuni Panti Sosial oleh UPT Panti dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mendasar pada Permensos No 9/2018 yang membahas mengenai Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan pengasuhan dan perawatan terhadap penghuni Panti Sosial dilaksanakan melalui mekanisme dan tatacara yang telah diatur dalam SOP pelayanan.



Selain menerima layanan bimbingan sosial, penerima manfaat juga menerima layanan bimbingan ketrampilan dengan bekerjasama dengan pihak terkait. Beberapa yang dilaksanakan bimbingan keterampilan membuat, melukis, membuat sapu, membuat keset dan masih banyak lagi jenis keterampilan yang diikuti yang mendukung proses rehabilitasi sosial. Kemudian, bagi penerima manfaat anak putus sekolah dilakukan praktek kerja dengan bekerjasama dengan perubahan dan balai latihan kerja.

Pelaksanaan Program Panti Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin dan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Dalam mewujudkan tujuannya untuk menjamin kesejahteraan sosial masyarakat, Kemensos (Kementerian Sosial) sebagai pemerintah dalam hal ini yang membawahi Dinas Sosial memiliki program yang terdapat di tiap provinsi dan daerah kabupaten/kota berupa Panti Pelayanan Sosial. Terdapat banyak perundang-undangan yang berisi mengenai hak yang dimiliki fakir miskin juga anak terlantar sebagai warga negara Indonesia. Di antaranya ialah:

1. Hak dipeliharanya oleh negara untuk fakir miskin juga anak-anak yang terlantar (Berdasarkan Pasal 34 (1) UUD NRI 1945).
2. Hak mendapatkan pelayanan sosial dengan jaminan, pemberdayaan seta rehabilitas sosial dalam hal membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya (Berdasarkan Pasal 3 (e) UU RI No. 13/2011 mengenai Penanganan Fakir Miskin).
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memastikan terselenggaranya pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. (Berdasarkan Pasal 55 (1) UU RI No. 35/2014 atas perubahan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak).
4. Adapun dalam hal pengasuhan anak oleh Lembaga Asuhan Anak, pengasuhan dapat dilakukan di luar Panti Sosial atau di dalam Panti Sosial (Berdasarkan pasal 6 PP RI No. 44/2017 mengenai Pelaksanaan Pengasuhan Anak).

Adanya program Panti Pelayanan Sosial bagi fakir miskin serta anak terlantar oleh Dinas Sosial Jawa Tengah merupakan upaya pelaksanaan hak yang perlu dipenuhi terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yakni kurangnya panti sosial yang tersedia di Jawa Tengah.

KESIMPULAN

Pada program panti pelayanan sosial oleh Dinas sosial masih terdapat beban yang harus ditanggung oleh warga negara khususnya fakir miskin dan anak terlantar sebagai penerima manfaat. Seperti pada *learning Cost*, UPT Panti Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah hanya menyediakan layanan informasi melalui website resmi dan akun sosial media. Hal ini menjadi beban bagi masyarakat yang menjadi subjek program, yakni fakir miskin dan anak terlantar. Sebab, umumnya fakir miskin juga anak terlantar kesulitan untuk mengakses informasi mengenai program melalui internet. Maka, dalam hal ini, UPT Panti Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dapat



mengupayakan untuk mengurangi *learning costs* dengan cara mengingatkan dan melakukan penjangkauan secara langsung kepada fakir miskin serta anak terlantar.

Kemudian *Compliance Cost*, salah satu strategi untuk mengurangi biaya kepatuhan adalah dengan menyederhanakan proses. Misalnya, mengurangi frekuensi proses perpanjangan izin, mengizinkan masyarakat untuk melakukan wawancara melalui telepon daripada secara langsung, atau memiliki satu formulir untuk beberapa program yang tumpang tindih merupakan teknik yang terbukti dapat meningkatkan partisipasi dalam program sosial. Selain itu, adanya kuota pada penerimaan penerima manfaat panti juga dapat menghambat pemenuhan hak warga negara yang membutuhkan, sehingga program ini belum sepenuhnya efektif dalam mengawal hak-hak rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruch, S. K., Ferree, M. M., & Soss, J. (2010). From Policy to Polity: Democracy, Paternalism, and the Incorporation of Disadvantaged Citizens. *American Sociological Review*, 75(2), 205-226.
- Burden, B.C., Canon, D.T., Mayer, K.R. and Moynihan, D.P. (2012), The Effect of Administrative Burden on Bureaucratic Perception of Policies: Evidence from Election Administration. *Public Admin Rev*, 72: 741-751.
- Christensen, J., Aarøe, L., Baekgaard, M., Herd, P., & Moynihan, D. P. 2020. "Human capital and administrative burden: The role of cognitive resources in citizen-state interactions." *Public Administration Review*, Vol. 80, No .1
- Chudnovsky, M., & Peeters, R. 2021. "The unequal distribution of administrative burden: A framework and an illustrative case study for understanding variation in people's experience of burdens." *Social Policy & Administration*, Vol. 55, No.4.
- Horan P. M., Austin P. L. (1974). The social bases of welfare stigma. *Social Problems*, 21, 648-657.
- Maryatun, M., Raharjo, S. T., & Taftazani, B. M. (2022). Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)(Studi Pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Mardi Utomo Semarang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 13, No. 2
- Masood, A., & Azfar Nisar, M. 2021. "Administrative capital and citizens' responses to administrative burden." *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 31, No. 1
- Michele, V. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin." *Lex Privatum*, Vol. 8, No.3
- Moffitt, Robert. (1983). An Economic Model of Welfare Stigma. *American Economic Review*, vol. 73, issue 5, 1023-35.
- Moynihan, D., Herd, P., & Harvey, H. 2015. "Administrative burden: Learning, psychological, and compliance costs in citizen-state interactions." *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 25, No. 1
- Herd, P., & Moynihan, D. P. (2018). Administrative Burden: Policymaking by Other



Means. Russell Sage Foundation.

NABILA, S. (2021). *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)*, Disertasi Doktor pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Viory Dena, S. 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Disertasi Doktor pada Universitas Andalas